








**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH  
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

 <b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b>	NOMOR SOP	001/IT11.3.2/SOP/2018
	TGL PEMBUATAN	Wednesday, 06 June 18
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	Wednesday, 06 June 18
	DISAHKAN OLEH	REKTOR  Dito.  Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP 19620526 198710 1 001
NAMA SOP	KEAMANAN	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	1 Memiliki Kemampuan Keamanan  2 Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pengamanan  3 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme keamanan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP Kebersihan	1 Perlengkapan Keamanan	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1 Pelaksanaan Keamanan Kampus Sesuai SOP Keamanan		

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Membuat pembagian kerja tugas pengamanan				5 Menit	Jadwal dan Tugas keamanan	
2	Melaksanakan tugas sesuai aturan dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan			Perlengkapan keamanan	Jam Kerja		
3	Menerima laporan				5 Menit		